

BAB I

PEMBAHASAN

A. Penegasan Judul

Dalam penegasan judul ini akan membahas pengertian beberapa kata dalam judul yang dianggap penting agar bahasan ini dapat terarah dan tidak menyimpang dari maksud yang diinginkan :

1. Sanksi adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.¹
2. Kebiri adalah tindakan bedah dan atau bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi pada jantan atau ovarium pada betina.²
3. Pedofilia yaitu gangguan kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang telah mulai dewasa (usia 16+) biasanya ditandai dengan suatu kepentingan seksual primer atau eksklusif pada anak prapuber (usia 13-), dapat dikatakan minat seksual pada anak-anak prapuber.³
4. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya), sudut pandang atau pandangan.⁴

¹Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2007) h. 97

²*Ibid.*, h.176

³*Ibid.*, h.107

⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1992) h. 1204

5. Hukum Islam adalah syara' secara etimologi berarti jalan-jalan yang bisa di tempuh air, maksudnya adalah jalan yang dilalui manusia untuk menuju Allah. Syariat Islam adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan.⁵

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul ini adalah:

1. Alasan Objektif, banyaknya kasus penganiayaan serta pelecehan seksual yang mayoritas korbanya adalah anak di bawah umur atau dapat di sebut dengan pedofilia, dan hukuman yang kurang memberikan efek jera pada pelaku kejahatan tersebut, sehingga diterapkannya pidana tambahan yaitu kebiri, dan bagaimana syariat Islam mengatur hukum tersebut.
2. Alasan Subjektif, pembahasan ini sangat memungkinkan untuk dibahas dan relevan dengan disiplin ilmu pada jurusan Tata Negara (Siyasah), tersedianya literature yang menunjang sebagai referensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan penelitian ini serta belum pernah dibahas oleh mahasiswa di lingkup Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dan sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

⁵H.M.A. Tihami dan Sahrani Sohari, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013) h. 7

C. Latar Belakang

Berbagai macam hukuman tengah menjadi perbincangan dalam kasus pelecehan seksual, terutama terhadap anak-anak. Menimbulkan efek jera dirasa kurang mampu memberikan dampak yang sangat signifikan karena pelaku penyimpangan psikologi tersebut melakukannya bukan hanya pada satu anak. Keinginan untuk melakukan atau melampiaskan kebutuhan biologisnya hanya pada anak walaupun hukuman yang diberikan cukup berat, apabila hasrat itu kembali muncul akan ada kemungkinan timbul korban lain.

Merujuk pada kasus di Sukabumi, Andri Sobari alias Emon telah ditetapkan sebagai tersangka kasus sodomi atau kejahatan seksual kepada anak. Kasus lain terjadi di sekolah bertaraf internasional, Samai, pelaku sodomi pada anak di Tegal. Beberapa kasus tersebut dapat kita ketahui bahwa korban bukan hanya satu orang, melainkan puluhan bahkan ratusan.⁶

Kekerasan seksual pada anak beberapa tahun terakhir menunjukkan intensitas yang terus meningkat. Diperkirakan setiap satu hingga dua menit terjadi kekerasan dan pelecehan seksual pada anak sehingga setiap tahunnya tercatat sekitar 788.000 kasus.⁷ Terlihat dari data tersebut bahwa kasus kekerasan seksual pada anak sudah menunjukkan pada angka yang sangat tinggi sehingga harus ada suatu regulasi hukum yang dapat memberikan dampak pada pelaku kejahatan seksual tersebut. Salah satu opsi yang muncul adalah hukuman kebiri kepada

⁶M.solopos.com/2014/05/10/kasus-sodomi-sukabumi-buku-harian-emon-ada-nama-120-anak-semuhkan-korban-26-psikolog-dikerahkan-506941, (13 Maret 2017, pukul 18.02)

⁷Seto Mulyadi, *Nasib Anak-Anak Indonesia Kini*, (Kompas: Sabtu, 2 Maret 2017)

pelaku kejahatan seksual sebagai upaya untuk mengurangi hasrat yang dianggap keluar kendali. Opsi hukuman kebiri di Indonesia bagi pelaku kejahatan seksual memang masih baru diterapkan, namun beberapa Negara Eropa dan Amerika sudah diberlakukan untuk menanggulangi masalah ini.

Mengingat Indonesia mayoritas berpenduduk muslim tentu harus mengkaji kembali hukuman kebiri dari segi syariatnya. Ulama yang setuju dengan hukuman kebiri ini lebih mengedepankan aspek maslahat ketika hukum kebiri diterapkan. Namun pada hakikatnya, dalam kitab-kitab klasik hukum Islam, mayoritas ulama mengharamkan kebiri pada manusia, bahkan menyebut haramnya kebiri bagi manusia sudah menjadi ijma ulama. Selain ulama klasik, mereka yang kontra soal hukuman kebiri ini juga berasal dari kalangan kontemporer, seperti Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Asosiasi Pondok Pesantren Jawa Timur, Hizbut Tahrir, serta kalangan ulama kontemporer lainnya. Mereka berdalil, kebiri berarti mengubah fisik manusia, melanggar HAM, dan melahirkan jenis hukum baru yang tak pernah dikenal dalam konsep *Jinayah Islamiyah*.⁸

Para ulama yang mengharamkan kebiri berdalil dengan hadis Ibnu Mas'ud r.a. yang mengatakan :

⁸Republika, *Bolehkah Hukum Kebiri Dalam Syariat Islam*.<https://www.google.co.id/amp/m.republika.co.id/amp-ampversion/nx179u313>, (31 Maret 2017, pukul 21.33)

كُنَّا نَحْزُوْهُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا : أَلَا نَحْتَصِي ؟ فَهَنَانَا
عَنْ ذَلِكَ (رواه البخارى)

“Dahulu kami pernah berperang bersama Nabi SAW sedang kami tidak bersama istri-istri. Lalu, kami bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bolehkah kami melakukan pengebirian ?, maka Nabi SAW melarangnya. (HR. Bukhari).”⁹

Dalam hukum positif di Indonesia, hukum kebiri pada awalnya adalah Peraturan Presiden PERPU No. 1 Tahun 2016 yang kemudian disahkan oleh DPR menjadi Undang-undang pada tanggal 12 Oktober 2016, yaitu UU NO. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sanksi kebiri merupakan pidana tambahan yang tertera dalam pasal 81 dan 82 serta menambah 1 pasal 81A.

Sanksi kebiri di berlakukan untuk pelaku pedofilia, atau dapat disebut kekerasan dan pelecehan seksual kepada anak. Istilah pedofilia pertama kali disebutkan pada abad ke-19 merujuk kepada kondisi psikologis dan tindakan pemerkosaan yang rentang terhadap anak-anak pelecehan seksual dan bentuk-bentuk lain dari eksploitasi anak dibawah umur.¹⁰ Dalam buku karangan Evy Rachmawati pedofilia digambarkan sebagai manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata pedofilia sendiri berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta).¹¹ Kelainan yang dialami tersebut merupakan suatu dorongan seksual yang intens dan berulang-ulang

⁹Imam Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Umur Rasulullah wa Sunanihi wa Ayyamihi*, (Shahih Bukhari).

¹⁰Lowenkron, Laura. Artikel : “All Againts Pedophilia”. *Ethnographic notes About a Countemporary Moral Crusade*.

¹¹Rachmawati, Evi. *Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0509/28/humainora/2083218.htm>. (11 April 2017, pukul 09 ;39)

terhadap fantasi anak-anak pra-remaja sebagai suatu penyimpangan seks dan juga pelanggaran hukum yang sangat fatal.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada latar belakang permasalahan yang menarik, ketertarikan untuk meneliti masalah yang timbul akibat pro dan kontra sanksi kebiri menurut pandangan Islam dan mengangkat permasalahan ini dalam skripsi dengan judul : **Sanksi Kebiri bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia dalam Perspektif Hukum Islam.**

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofilia dalam hukum positif ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofilia dalam hukum positif tersebut ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Skripsi ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pandangan hukum Islam tentang sanksi kebiri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Mengetahui dampak positif dan negatif sanksi kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia tersebut.

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara Akademis yaitu, Sebagai tambahan bacaan bagi kalangan yang berminat membahas permasalahan kekerasan seksual. Dan memeberikan wawasan baru bagi para mahasiswa yang berminat mempelajari hukuman kebiri menurut Islam.
2. Secara Praktis yaitu, khususnya untuk penulis dan pembaca, serta masyarakat yang bertujuan untuk membangun kesadaran kehidupan disekeliling, bahwasannya masih banyak anak-anak yang memerlukan kasih sayang serta perlindungan keluarga dan masyarakat disekelilingnya. Serta menjadi masukan atau pertimbangan bagi pihak penegak hukum dalam memberikan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pedofilia.

F. Metode Penelitian

Untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang dikaji, karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk dapat menghasilkan hasil yang memuaskan, disamping itu metode merupakan cara bertindak supaya penelitian berjalan terarah dan mencapai hasil yang maksimal.

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature

(kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, artikel, maupun hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹²

2. Sifat Penelitian

Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.¹³

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat analisis deskripsi, penelitian ini berusaha memaparkan bagaimana hukum Islam menjelaskan tentang sanksi kebiri bagi pelaku pelecehan seksual.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan langkah real yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam penyusunan ini data yang digunakan adalah data sekunder, dengan menggunakan bahan hukum tertier. Adapun uraiannya sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer : Al-Qur'an dan Hadis, KUHP, Undang-undang No. 23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak. Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder : Referensi dari beberapa buku yang berkenaan atau terkait dengan judul penelitian.

¹²Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 21

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Normatik, Suatu Tunjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 15

- c. Bahan Hukum Tertier : Ensiklopedi, jurnal, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan artikel.

4. Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karenanya pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri dan mengkover buku-buku atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan hukum kebiri bagi pelaku pelecehan seksual, serta buku-buku lain yang mendukung pendalaman dan ketajaman analisis penelitian dengan tidak keluar dari sub pembahasan.

5. Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:¹⁴

- a. Pemeriksaan data (*Editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*Coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber-sumber data (buku, literature, perundang-undangan, atau dokumen); pemegang hak cipta (nama penulis, tahun

¹⁴Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126

penerbitan) atau urutan rumusan masalah (masalah pertama tanda A, masalah kedua tanda B dan seterusnya).

- c. Rekonstruksi data (*Recronstrukting*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematika data (*Systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

Setelah mengumpulkan data, kemudian mengoreksi data dengan mengecek kelengkapan data yang sesuai dengan permasalahan, setelah itu memberikan catatan atau tanda berdasarkan sumber data atau rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur secara berurutan sehingga dapat menjadi sebuah pembahasan yang dapat dipahami, dengan menetapkan data secara sistematis sesuai dengan urutan permasalahan, sehingga dengan demikian dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil dari sebuah penelitian.

6. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis pembahasan yang telah dihimpun, menggunakan beberapa metode, antara lain :

- a. Metode Deduktif, menarik fakta yang bersifat umum untuk menjadikan fakta atau kesimpulan yang didapat sebelumnya menjadi sesuatu yang bersifat khusus.¹⁵

¹⁵Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) h. 18

- b. Metode Induktif, merupakan kebalikan dari deduktif yaitu menarik fakta yang bersifat khusus untuk menjadikan fakta atau kesimpulan yang didapat sebelumnya menjadi sesuatu yang bersifat umum atau jeneralis.¹⁶

BAB II

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUALDALAM HUKUM

ISLAM(JARIMAH ZINA)

A. Jarimah Zina

Pengertian zina adalah persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama. Islam memandang perzinahan sebagai dosa besar yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat. Menurut Ibnu Rusyd, zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena semu nikah, dan bukan pula karena pemilikan (terhadap hamba).¹⁷

Perbuatan zina sangat dicela oleh agama dan dilaknat oleh Allah. Pelaku perzinahan dikenakan sanksi hukuman berat berupa rajam. Mengenai larangan berzina, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra' ayat 32 ;

سَيِّئًا وَسَاءَ فَنَحِشَةً كَانَ إِنَّهُمُ الَّذِينَ تَقْرُبُوا وَلَا (سورة الاسراء)

¹⁶*Ibid*, h. 19

¹⁷Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h. 217

*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.*¹⁸ (QS. Al-Israa)

Yang dimaksud perbuatan mendekati zina yang dilarang adalah berpacaran yang menyebabkan pelakunya ingin melakukan zina. Mendekati sesuatu yang dapat merangsang nafsu sehingga mendorong diri kepada perbuatan zina juga termasuk perbuatan mendekati zina.

Begitu pula dengan perbuatan yang berpotensi mendorong nafsu seperti menonton aurat dan mengkhayalkannya adalah mendekati perzinaan. Menurut Al-Ghazali, perbuatan keji yang tampak adalah zina, sedangkan dosa besar yang tersembunyi adalah mencium, menyentuh kulit, dan memandang dengan syahwat.¹⁹

B. Macam-macam Zina dan Hukumannya

1. Zina Mukhson.

Zina mukhsonyaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan,²⁰ artinya yang dilakukan baik suami, istri, duda atau janda. Hukumannya (*hudud*) bagi pelaku zina mukhson yaitu di rajam atau dilempari batu sampai ia mati, sebagaimana sabda Nabi :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ مَا عَزَا وَرَجَمَ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ وَرَجَمَ يَهُودِيَيْنِ

¹⁸Al-qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), h. 287

¹⁹Diakses pada 20 Desember 2017, melalui <http://aanmsc.blogspot.co.id/2016/02/jarimah-zina.html>. Pukul; 10.28

²⁰Tihami dan Sahrani, Sohari. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 75

وَأَمْرًا مِّنَ عَا مِرٍ مِّنَ الْأَزْدِ (اجر جه مسلم و اترمذي)

Sesungguhnya Rasulullah saw. merajam seseorang yang bernama Ma'iz dan merajam seseorang perempuan dari kabilah Juhainah serta merajam pula dua orang Yahudidan seorang perempuan dari kabilah Amir dar suku Azd. (H.R. Muslim dan Tirmidzi)²¹

Rasulullah saw menanyakan kepada seorang laki-laki yang mengaku berzina, apakah engkau seorang mukhsan (sudah menikah)? Orang itu menjawab, Ya. Kemudian nabi bersabda lagi, bawalah orang ini dan rajamlah. (H.R. Bukhori Muslim)²²

2. Zina Ghairu Mukhsan

Zina *ghairu mukhsan* yaitu zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah. Hukuman (*hudud*) bagi pelaku zina *Ghairu Mukhsan* dijilid atau dicambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun.

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى
وَلَمْ يُحْصَنَ جُلِدَ مِائَةً وَتَعْرِبَ عَامًا (رواه البخارى)

Zaid bin Kholid ra. Berkata : Saya telah mendengar Rasulullah saw memerintahkan supaya orang yang berzina ghoiru mukhsan didera seratus kali dan dibuang satu tahun. (H.R. Bukhari)

Dari Abu Hurairoh ra. Bahwasannya Rasulullah saw pernah memberikan hukuman kepada orang yang berzina (belum menikah) dengan hukuman

²¹Addul Husain Muslim bin Al-Hajjaj al-Naisaburi, *Al-Jami'* (Kitab Shahih Muslim).

²²*Ibid.*,

dibuang atau diasingkan selama satu tahun dan dicambuk sebanyak seratus kali.²³

3. *Wathi* pada Dubur (*Liwath*)

Liwath atau homoseksual merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan bahkan merupakan kejahatan yang lebih keji dari pada zina. *Liwath* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia dan sebenarnya berbahaya bagi kehidupan manusia yang melakukannya. Homoseksual merupakan perbuatan kaum Nabi Luth yang sudah mendarah daging. Nabi Luth sudah sering memperingatkan mereka tapi mereka tidak mengindahkannya, sehingga pada akhirnya mereka dihukum Allah SWT kecuali Nabi Luth dan para pengikutnya. Kisah ini diceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 80-84 :

الْعٰلَمِيْنَ مِّنْ اٰحَدٍ مِّنْهَا سَبَقَكُمْ مَا اَلْفَحِشَةُ اَتَاْتُوْنَ لِقَوْمِهِۦ قَالَ اِذْ وُلُوْطًا
 مُّسْرِفُوْنَ قَوْمٌ اَنْتُمْ بِلِالنِّسَاءِ ذُوْنٌ مِّنْ شَهْوَةِ الرِّجَالِ لَتَاْتُوْنَ اِيْنَكُمْ
 يَتَطَهَّرُوْنَ اُنَاسٌ اِنْهُمْ قَرِيْبَتِكُمْ مِّنْ اٰخْرِ جُوْهِمْ قَالُوْا اِنْ اِلَّا قَوْمِيْهِۦ جَوَابٌ كَانَ وَمَا
 اَلْغٰبِرِيْنَ مِّنْ كَاَنْتَا مَرَاتُهُۥ اِلَّا وَاَهْلُهُۥ رَفَاٰنَجِيْنُهُ
 اَلْمُجْرِمِيْنَ عَنُقِبَةُ كَانَ كَيْفَ فَاَنْظُرْ مُّطْرًا عَلَيْهِمْ وَاَمْطُرْنَا (سورة الاعراف: 81-84)

Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah

²³Imam Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Umur Rasulullah wa Sunanihi wa Ayyamihi*, (Shahih Bukhari).

*kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Kemudian Kami selamatkan Dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; Dia Termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.*²⁴ (QS. Al-A'raf 80-84)

Perbuatan *faahisyah* di sini ialah homoseksual sebagaimana diterangkan dalam ayat 81 berikut. Di samping itu, hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan homoseksual adalah dibunuh. Meskipun para ulama telah sepakat tentang haramnya homoseksual, namun dalam menetapkan hukuman mereka berbeda pendapat. Menurut Imam Malik, Syafi'I dan Ahmad serta Syi'ah Zaydiah dan Imamiyah, homoseksual hukumnya sama dengan zina. Pendapat ini jua diikuti oleh Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifah. Alasan disamkannya kedua tindak pidana ini adalah bahwa baik homoseksual maupun zina, kedua-duanya dalam Al-Quran disebut dengan *faahisyah*.²⁵

Mengenai hukumannya, ketiga Imam ini berbeda pula pendapatnya. Menurut Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah dalam satu riwayat, hukumnya adalah hukuman rajam dengan dilempari batu sampai mati, baik

²⁴ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), h. 254

²⁵ Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid wa Nihaytul Muqashid* (terjemahan) Iman Ghazali Said, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 600

yang melakukan maupun yang diberlakukan, baik jejak maupun sudah berkeluarga (menikah). Alasannya adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Homoseksual ini bentuknya sama dengan zina dalam segi memasukkan kelamin dengan syahwat dan kenikmatan. Dengan demikian tindak pidana ini termasuk dalam kelompok zina dengan hukuman-hukuman yang sudah tercantum dalam nash.
- b. Haidst Nabi yang diriwayatkan oleh Imam yang lima kecuali An-Nasa'I dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, "barang siapa yang kamu dapati melakukan kaum Nabi Luth maka bunuhlah yang melakukan dan yang diberlakukan."²⁷

Akan tetapi menurut Syafi'iyah dalam riwayat yang lain, hukuman homoseksual adalah dengan hukuman *had zina*. Menurut Abu Hanafiah, homoseksual tidak dianggap sebagai zina, baik yang di *wathi'* itu laki-laki maupun perempuan. Alasannya adalah *wathi* pada qubul disebut zina sedangkan *wathi* dalam dubur disebut *liwath*. Dengan demikian perbedaan nama tentunya menunjukkan perbedaan arti. Andaikata *liwath* ini dikatakan sebagai zina, tentunya sahabat nabi tidak akan berselisih pendapat mengenai hal ini, disamping itu zina menimbulkan kekacauan dalam keturunan dan menyebabkan tersia-sianya anak yang lahir tanpa ayah, sedangkan *liwath*

²⁶Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), hlm. 28

²⁷Kumpulan Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. 2002.

atau homoseksual tidak demikian. Dengan demikian menurut pendapat ini, *liwath* tidak dikenai hukuman *had*, melainkan hukuman ta'zir.²⁸

C. Jenis *Uqubah Jarimah Zina*

Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lain, dalam hal ini hukuman dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu:

1. Hukuman Pokok (*Uqubah Ashliyah*)

Yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah* yang bersangkutan sebagai hukuman asli. Contohnya; Hukuman *Qishosh* untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.

2. Hukuman Pengganti (*Uqubah Badaliyah*)

Yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dijalankan karena alasan yang sah. Contohnya: Hukuman *diyat* sebagai hukuman pengganti hukuman *qishash*, sesungguhnya *hudud* itu juga merupakan hukuman pokok yaitu untuk pembunuhan menyerupai sengaja atau kekeliruan, akan tetapi juga menjadi hukuman pengganti untuk hukuman *qishash*.

3. Hukuman Tambahan (*Uqubah Taba'iyah*)

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan hakim secara tersendiri. Contohnya; larangan menerima warisan

²⁸A. Jazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 11

bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisinya (orang tua membunuh anaknya sendiri), sebagai tambahan hukuman *qishash* atau *diyat*. Contoh lain, hukuman pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang telah melakukan *jarimah qadzab* (menuduh zina), disamping hukuman pokoknya yaitu dera delapan puluh kali.²⁹

4. Hukuman pelengkap (*Uqubah Takmiliyah*)

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus mendapat keputusan tersendiri dari hakim. Dan syarat inilah yang membedakan dengan hukuman tambahan. Contohnya; Seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.³⁰

Maka jika dikaitkan dengan pembahasan kali ini sanksi kebiri merupakan hukuman pelengkap (*uqubah takmiliyah*), yang dalam hukum positif sanksi kebiri merupakan pidana tambahan atas pidana pokok yaitu penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

D. Unsur-unsur *Jarimah Zina*

Unsur-unsur *jarimah zina* ada dua yaitu :

1. Persetubuhan yang diharamkan.

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam farji (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan telah masuk

²⁹Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam Cet 4*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 86

³⁰Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam Cet. 4*. (Jakarta: Bulan Bintang. 1990), h. 107

kedalam farji walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina meskipun ada penghalang antara zakar dan farji, selama penghalangan tipis dan tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama. Disamping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada pemiliknya sendiri karena ikatan perkawinan, maka persetubuhan itu tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukannya karena zatnya. Contoh, menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa Ramadhan. Persetubuhan ini dilarang tetapi tidak dianggap zina.

2. Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum.

Unsur yang kedua dari *jarimah zina* adalah niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu yang disetubuhinya wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian apabila seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tetapi tidak tahu perbuatannya yang dilakukan haram maka ia tidak dikenai hukuman had. Contoh, seorang yang menikahi wanita yang bersuami dan merahasiakan statusnya kepadanya. Apabila dilakukan persetubuhan setelah terjadinya pernikahan, pria itu tidak dikenai

pertanggungjawaban selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih ada ikatan dengan pria lain.

Sedangkan setiap *jarimah* harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi yaitu³¹ :

1. *Nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Unsur ini biasa disebut unsur formil (rukun syar'i).
2. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini bias disebut unsur materil (rukun *maddi*).
3. Pelaku adalah orang *mukallaf* yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang diperbuat. Unsur ini disebut unsur moril (rukun *adabi*).³²

E. Pembagian *Jarimah* (Hudud, Qishash Diyat, Ta'zir)

Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dibagi tiga yaitu :

1. *Jarimah Hudud*.

Jarimah hudud adalah bentuk jamak dari *had* artinya batas, menurut *syara'* (istilah fiqh) artinya batas-batas (ketentuan-ketentuan) dari Allah tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa.³³

³¹Rahmat, Hakim. *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 77

³²Ahmad Hanafi, MA, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1968), h. 119-120

³³Imam Taqiyyudin Abu Bakar, *Kifayatul Akyar*, Juz II, (Beirut: Darul Ihya' Al-Arabiyah), h. 178

Dengan demikian hukuman tersebut tidak mengenal batas minimal serta tidak dapat ditambah dan dikurangi. Lebih dari itu, *jarimah* ini termasuk yang menjadi hak Tuhan yang pada prinsipnya *jarimah* ini termasuk yang menyangkut masyarakat banyak yaitu untuk memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat. Oleh Karena itu hak Tuhan identik dengan hak jamaah atau hak masyarakat maka pada *jarimah* ini tidak dikenal pemaafan atas perbuatan *jarimah*, baik oleh perorangan yang menjadi korban *jarimah* (*mujna alaih*) maupun Negara.³⁴

Karena beratnya sanksi yang akan diterima si terhukum jika dia memang bersalah melakukan *jarimah* ini, maka penetapan asas legalitas harus ekstra hati-hati, ketat dalam penerapan dan tidak ada keraguan sedikit pun, mengapa harus demikian? Karena sanksi *jarimah hudud* hilangnya nyawa atau hilangnya anggota badan si pelaku *jarimah*, dengan demikian, kesalahan vonis, kesalahan dalam menentukan *jarimah* akan menimbulkan dampak yang buruk.³⁵

2. *Jarimah Qishas Diyat.*

Jenis *jarimah* selanjutnya yaitu adalah *jarimah qishas diyat* yang merupakan bagian dari segi berat ringannya suatu hukuman. Menurut bahasa *qishas* adalah bentuk masdar, sedangkan asalnya adalah *qashasha* yang

³⁴Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.26

³⁵Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam (Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h.11

artinya memotong. Asal dari kata *iqtashasha* yang artinya mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya.³⁶

Qishas juga bermakna hukum balas (yang adil) atau pembalasan yang sama yang telah dilakukan. Si pembunuh harus direnggut nyawanya sebagai mana dia merenggut nyawa korban. *Qishas* merupakan hak umum dengan hak perorangan tetapi hak perorangan lebih dominan, hak Allah dalam hal ini terlihat pada hal mengganggu ketrentaman umum, pembunuhan jika di biarkan membuat tidak tentram dan setiap orang akan terancam jiwanya.

Sedangkan hak perorangan jika di samping jiwa si terbunuh telah melayang oleh kejahatan ini, juga peristiwa itu menimbulkan goncangan dalam diri keluarganya sebab itu untuk menghindari perusuhan atau balas dendam keluarga yang telah digoncangkan itu di syariatkan hukuman yang setimpal.³⁷

Hukuman *qishas* dibagi dua macam yaitu:³⁸

- a. *Qishas* jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana pembunuhan.
- b. *Qishas* pelukaan, yaitu untuk tindak pidana menghilangkan anggota badan, kemanfaatan atau pelukaan anggota badan.

Bila yang membunuh mendapat kemaafan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar *diyat* (ganti rugi) yang semestinya. Pengertian *diyat* itu sendiri ialah denda pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan

³⁶ Atabil Ali, *Op.cit*, h. 3

³⁷ Said Aqil Al-Munawar, *Hukum Islam Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Paramadani, 2004), h. 62

³⁸ Marsum, *Op.cit.*, h. 164

padanya hukuman bunuh. Sayyid Sabiq dalam Fiqh al-Sunnah mengemukakan bahwa *diyath* adalah sejumlah harta yang di bebaskan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau ahli warisnya.³⁹

Definisi di atas jelaslah bahwa hukuman *diyath* merupakan *uqubah maliyah* (hukuman yang bersifat harta) yang diserahkan kepada korban wali keluarganya apabila ia sudah meninggal. Dasar hukum untuk diwajibkan *diyath* an-Nisa ayat 92.

مُسْلِمَةً أَوْ دِيَّةً مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةً فَتَحْرِيرُ خَطَاةِ مُؤْمِنًا قَتَلَ وَمَنْ خَطَاةً إِلَّا مُؤْمِنًا يَقْتُلُ أَنْ لِمُؤْمِنٍ كَانَ وَمَا
 وَإِنْ مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةً فَتَحْرِيرُ مُؤْمِنٍ ۚ وَهُوَ لَكُمْ عَدُوٌّ قَوْمٍ مِنْ كَانَ فَإِنْ يَصِدُّ قُوا أَنْ إِلَّا أَهْلِهِ إِلَى م
 يَجِدَ لَمْ فَمَنْ مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةً وَتَحْرِيرُ أَهْلِهِ إِلَى مُسْلِمَةٍ فَدِيَّةٌ مِيثَاقٌ وَبَيْنَهُمْ بَيْنَكُمْ قَوْمٍ مِنْ كَانَ
 مِنْ تَوْبَةٍ مُتَتَابِعِينَ شَهْرَيْنِ فَصِيَامِ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ حَكِيمًا عَلِيمًا (سورة النساء: 92)

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An Nisa : 92)⁴⁰

³⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), h. 209

⁴⁰*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), h. 245

Seperti yang telah dijelaskan, apabila dilihat dari segi telah ditetapkan hukuman, bagi *jarimah* dikatakan sebagai *hududhad* atau *hudud* itu baik *had* maupun *qishas* sama-sama telah ditemukan jenis *jarimah* dan jenis hukumnya. Al-Mawardi memasukan *qishas* atau *diyat* (jiwa atau anggota badan) kedalam kelompok *hudud*.⁴¹

3. Jarimah Ta'zir.

Jarimah ta'zir yaitu *jarimah* yang di ancam dengan hukuman *ta'zir* (pengajaran atau *ta'dib*). *Jarimah ta'zir* semua jenis *jarimah* selain *jarimah hudud* dan *qishas-qishas* termasuk *jarimah ta'zir*, jadi jumlah banyak jenisnya dan berbagai macam hukuman dari yang ringan sampai yang berat. *Syara'* tidak menentukan macam-macam perbuatan yang ditentukan hukuman *ta'zir* dan *syara'* tidak menentukan macam hukuman yang di ancamnya.⁴²

Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran atau kriminalitas yang tidak diatur secara pasti didalam *had*. Hukuman ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi *ta'zir* ini sejalan dengan hukuman *had* yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mecegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.⁴³

⁴¹Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.27

⁴²*Ibid.*

⁴³Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h.457

Jarimah ta'zir jumlahnya sangat banyak, yaitu semua *jarimah* selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat* dan *qishas* semuanya termasuk *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua :⁴⁴

- a. *Jarimah* yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nash al-Qur'an dan hadis tetapi hukumannya diserahkan kepada manusia.
- b. *Jarimah* yang bentuk dan macamnya sudah ada dalam nash al-Qur'an dan hadis, begitu pula hukumanya diserahkan kepada manusia, *syara'* hanya memberikan ketentuan umumnya saja.

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimahta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. *Syara'* hanya menentukan sebagian *jarimah ta'zir* yaitu perbuatan yang selama-lamanya akan dianggap sebagai *jarimah*, seperti *riba*, menggelapkan titipan, suap-menyuap, memaki orang dan sebagainya.

Sedangkan sebagian *jarimah ta'zir* diserahkan kepada penguasa untuk menentukan hukumannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan *nash-nash* dan prinsip umum. Dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya mendadak.⁴⁵

⁴⁴Marsum, *Op.cit.*, h.140

⁴⁵Ahmad Hanafi, *Op.cit.*, h. 9

Beberapa macam *jarimah ta'zir* diantaranya yaitu *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Berkenaan dengan *jarimah* ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina dan menghina orang. Diantara kasus perzinahan yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu perzinahan yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman *had* atau terdapat *syubhat*.⁴⁶

Para Ulama memberi contoh seorang hakim yang dzalim menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak terbukti bersalah. Hakim seperti itu menurut mereka dapat diberhentikan dengan tidak hormat bahkan diberi sanksi *ta'zir*. Begitu juga pegawai yang meninggalkan pekerjaan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, juga dapat dikenai sanksi *ta'zir* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kepentingan umum juga yang berkenaan langsung dengan masalah ekonomi seperti penimbunan barang untuk kepentingan pribadi atau mempermainkan harga barang pokok, karena hal itu bertentangan dengan *maqasid al-syari'ah*.⁴⁷

Pembagian *jarimah ta'zir* menjadi tiga yaitu:⁴⁸

- 1) *Jarimah hudud* dan *qishas diyat* yang mengandung unsur *syubhat* atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah di anggap sebagai perbuatan maksiat.

⁴⁶*Ibid.*, h. 183

⁴⁷Ahmad Jazuli, *Op.cit.*, h. 190

⁴⁸*Ibid.*, h. 195

- 2) *Jarimah ta'zir* dan jenis *jarimah*-nya ditentukan oleh nash, tetapi sanksinya oleh *syari'ah* diserahkan kepada penguasa.
- 3) *Jarimah ta'zir* dimana jenis *jarimah* dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat.

Dalam menetapkan *jarimah ta'zir*. Prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan. Di samping itu, penegakan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'i*.

Hukuman-hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukum-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya.

a. Hukuman Cambuk.

Dikalangan fuqoha' terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman cambuk dalam *ta'zir*. Menurut pendapat yang terkenal dikalangan ulama' Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zir* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan dasar berat ringannya *jarimah*. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman cambuk dalam *ta'zir* adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali.⁴⁹

⁴⁹Wahbah Zuhaily, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatahu*, cet.IV, jilid, IIV, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 595

Sedangkan dikalangan madzhab Syafi'i ada tiga pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua sama dengan Abu Yusuf. Sedangkan pendapat yang ke tiga, hukuman cambuk pada *ta'zir* boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat lain bahwa *jarimah ta'zir* yang dilakukan sama dengan *jarimah hudud*. Dalam mazhab Hambali ada lima pendapat. Tiga diantaranya sama dengan mazhab Imam Syafi'i. pendapat ke empat mengatakan bahwa hukum cambuk yang diancam atas sesuatu perbuatan *jarimah* tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap *jarimah* lain yang sejenis, tetapi tidak boleh melebihi hukuman *jarimah* lain yang tidak sejenisnya. Pendapat kelima mengatakan bahwa hukuman *ta'zir* tidak boleh melebihi 10 kali. Pada dasarnya hukuman cambuk adalah hukuman yang pokok dalam Islam. Dimana untuk *jarimah hudud* sudah tentu jumlahnya, misalnya 100 untuk perbuatan zina dan 80 untuk *qodzaf*, sedang untuk *jarimah ta'zir* tidak tentu jumlahnya.

b. Hukuman Pengasingan (*at-Tagrib wal Ib'ad*)

Mengenai masa pengasingan dalam *jarimah ta'zir* menurut madzhab Syafi'i dan Ahmad tidak boleh lebih dari satu tahun, menurut Abu Hanifah masa pengasingan lebih dari satu tahun sebab hukuman disini

adalah hukuman *ta'zir*. Dalam al-Qur'an Allah berfirman dalam surat al-Maaidah ayat 33 :

مُحَارِبُونَ الَّذِينَ جَزَأُ مِنْهُمُ اللَّهُ
خَلْفَيْنَ وَأَرْجُلُهُمْ مُطَّعَةً تُقَطِّعُ أَيْدِيَهُمْ أَوْ يُصَلِّبُ أَوْ يَقْتُلُ أَوْ يَنفَخُ كَبَابَ
عَظِيمٍ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنِ أُولَئِكَ يَحْمِلُونَ كِفْلَهُمْ أَثْقَالًا
عَظِيمًا عَذَابٌ أَلِيمٌ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنِ أُولَئِكَ يَحْمِلُونَ كِفْلَهُمْ أَثْقَالًا
عَظِيمًا عَذَابٌ أَلِيمٌ (المائدة: 33)

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya), yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (QS. Al-Maaidah: 33)⁵⁰

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Yazid bin Abi Habib bahwa Abdul Malik bin Marwan menulis surat kepada Anas, yang bertanya tentang ayat ini (al-Maaidah ayat 33) Anas menjawab dengan menerangkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan suku Urainah yang murtad dari agama Islam dan membunuh pengembala unta dan untanya dibawa lari. Ayat ini (al-Maaidah ayat 33) sebagai ancaman hukum bagi orang-orang yang membuat keonaran di bumi dengan membunuh dan menggangukannya.⁵¹

c. Hukuman Ancaman (*Tahdid*), Teguran (*Tahbih*) dan Peringatan.

⁵⁰ *al-Qur'an dan Terjemahannya, op.cit.*, h. 146

⁵¹ Sayyid Quth, *Tafsir Fi Zhilali Qur'an*, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 135

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman *ta'zir*. Dengan syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya dengan ancaman jilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi. Hukuman peringatan juga diterapkan dalam syari'at Islam dengan jalan memberikan nasihat, kalau hukuman ini cukupmembawakan hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam al-Qur'an sebagaimana hukuman terhadap istri yang berbuat dikhawatirkan berbuat *nusyuz*.

d. Hukuman Denda (*al-Gharamah*)

Hukuman denda ditetapkan juga oleh Syari'at Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang yang hilang.

Hukuman-hukuman *ta'zir* jika ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman tersebut yaitu :⁵²

- 1) Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya.

⁵²Ahmad Hanafi, *Op.cit.*, h. 262

- 2) Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan atau tegoran.
- 3) Hukuman harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang seperti diyat, denda dan perampasan harta.

Penerapan asas legalitas bagi *jarimah ta'zir* berbeda dengan penerapan *jarimah hudud* dan *qisas*. *Jarimah hudud* dan *qishsas diyat* seperti kita ketahui bersifat ketat artinya setiap *jarimah* hanya diberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan syara' sebaliknya, *jarimah ta'zir* bersifat longgar.

Oleh karena itu tidak ada ketentuan bagi tiap-tiap *jarimah* secara sendiri, disamping itu, untuk beberapa *jarimah* yang mempunyai kesamaan *jarimah* lain tidak diperlukan aturan asas legalitas yang khusus. Cukup apabila *jarimah* tersebut memiliki kesamaan sifat yang telah ditentukan secara umum. Oleh karena itu kemungkinan bisa saja beberapa *jarimah* yang berbeda akan mendapat hukuman yang sama, itulah yang disebut dengan *jarimah taz'zir* yang bersifat elastis.

BAB III
PANDANGAN HUKUM POSITIF TERHADAP SANKSI TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

A. Pengertian Pedofilia

1. Pengertian Pedofilia Secara Umum

Secara harfiah pedofilia berarti cinta pada anak-anak. Akan tetapi, terjadi perkembangan kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal kepada anak-anak.⁵³ Pedofilia

⁵³Sawarti Supardi S, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h. 71

merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dibawah umur. Kadang-kadang, si anak menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan halus.⁵⁴

Adapun pengertian dari pedofilia ini adalah berasal dari kata *Pais, Paidos* yang berarti anak, dan kata *Phileo, Philos* yang berarti mencintai/menyukai. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pedofilia adalah suatu penyakit kejiwaan dimana seseorang mempunyai penyimpangan seksual yakni mempunyai kecenderungan seksual terhadap anak-anak.⁵⁵

Seorang pedofilia biasanya laki-laki berumur antara 35-45 tahun, kondisi mereka mempunyai kelainan mental, bersifat *psikopat alkoholik*, dan bertingkah susila, di Indonesia perilaku ini juga sering menjadi suatu persyaratan untuk mendapatkan suatu ilmu tertentu.⁵⁶

Menurut Suparman Marzuki, dalam bukunya *Otot dan Pelecehan Seksual*, mengatakan ada beberapa faktor pendorong terjadinya tindak pidana persetubuhan antara lain:⁵⁷

- a. Adanya kelainan seksual gairah seksual seorang laki-laki kepada anak-anak.

⁵⁴Mohammad Asnawi (Edt), *Lika-liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005), h. 93

⁵⁵Marzuki Umar Sa'bah, *Seks dan Kita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 154

⁵⁶Marzuki Umar Sa'bah, *Prilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UUI Press, 2001), h. 133-134

⁵⁷Suparman Marzuki, *Otot dan Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta: 1995), h. 44

- b. Faktor ekonomi, tingkat pendapatan masyarakat yang rendah sempitnya lapangan pekerjaan yang tersisa sehingga banyak pengangguran.
- c. Tingkat pendidikan yang rendah berakibat kurangnya pengetahuan, khususnya tentang hukum, sehingga pelaku dapat melakukan perbuatannya hanya didasarkan pada nafsu.
- d. Kemerosotan moral.
- e. Kemajuan teknologi.
- f. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku relative ringan sehingga tidak membuat pelaku jera.

Dilihat dari faktor diatas dan dalam kenyataan hidup sehari-hari jumlah korban persetubuhan terhadap anak dibawah umur semakin meningkat, hal ini terjadi karena anak belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk, belum bisa menjaga diri sendiri dan masih mudah terpengaruh bujuk rayu. Tujuan hukum pidana Indonesia juga melindungi korban suatu tindak pidana persetubuhan, terutama dalam bentuk pembedaan terhadap pihak yang dinyatakan bersalah sebagai pelaku tindak pidana. Penghukuman yang dijatuhkan pada pelaku ini merupakan salah satu hak yang dituntut oleh pihak korban. Korban yang sudah dirugikan secara fisik dan psikologis menuntut para penegaak hukum untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku. Meskipun sudah kelihatan ideal bagi kehidupan masyarakat dan bangsa, namun tujuan itu masih lebih memihak pada

kepentingan pelaku, sedangkan kepentingan masyarakat seperti pihak-pihak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan kurang mendapatkan perhatian nyata. Hal ini dapat terbaca melalui pasal-pasal yang terumus dalam KUHP sendiri, yang secara normative kurang memberikan perlindungan terhadap kepentingan atau hak-hak asasi korban.

2. Pengertian Pedofilia Menurut Hukum Positif

Pedofilia adalah kelainan seks dengan melakukan seksual untuk memenuhi hasratnya dengan cara menyetubuhi anak-anak dibawah umur. Hal ini dilakukan oleh orang dewasa (16 tahun ke atas) terhadap anak-anak secara seksual belum matang (biasanya dibawah 13 tahun). Meskipun pedofilia secara definisi adalah ketertarikan pada anak-anak, kecendrungan seksual mereka dan perilaku mereka itu sangat bervariasi. Beberapa dari mereka tidak mengeluarkan *implus*, namun memiliki fantasi kecendrungan yang mengganggu untuk menganiaya anak-anak. Mereka yang melampiaskan dorongan pedofilianya melakukan tindakan-tindakan seperti menelanjangi anak, menyentuh alat kelamin anak, memaksa anak melakukan aktivitas *oral-genital*, dan memaksakan hubungan seksual melalui *vaginal* atau *anal*.⁵⁸

Pedofilia digolongkan sebagai kejahatan pada anak karena mengakibatkan dampak buruk bagi korban. Menurut ahli kejiwaan anak yang pernah menjadi ketua Komisi Perlindungan Anak (Komnas Anak), Seto

⁵⁸Richard P. Whitbourne, Susan Krauss, *Psikologi Abnormal Perspektif Klinis pada Gangguan Psikologis.*, h. 102

Mulyadi, para korban pedofilia akan mengalami gejala kehilangan rasa percaya diri dan memiliki pandangan negative terhadap seks. Para pedofilis memiliki kecendrungan untk melakukan hubungan seksual dengan anak-anak. Baik anak laki-laki dibawah umur (*pedofilia homoseksual*) ataupun dengan anak perempuan di bawah umur (*pedofilia heteroseksual*).⁵⁹

Dalil apapun yang menjadikan penyebab anak-anak dalam prilaku seksual adalah prilaku penyimpangan. Perilaku seksual yang melibatkan anak-anak baik untuk tujuan objek seksual maupun untuk komersial, memberikan pengaruh negative bagi perkembangan jiwa anak. Menurut Sawitri Supardi S. prilaku seksual yang menyimpang dapat diklompokkan dalam beberapa kategori penyimpangan sebagai berikut:⁶⁰

1. Untuk tujuan objek seksual:
 - a. Pedofilia terdiri dari *pedofilia homoseksual* dan *pedofilia heteroseksual*.
 - b. *Incest*.
 - c. *Hiperseksualitas*.
 - d. Keterbatasan kesempatan (*isolated geografis*) dan keterbatasan kemampuan social ekonomis.
2. Untuk tujuan sebagai pencari nafkah keluarga.

⁵⁹Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 15

⁶⁰*Ibid.*, h. 69

- a. Orang tua yang sengaja menjadikan anaknya sebagai tenaga pencari uang dengan memaksa anak menjual diri, melakukan kegiatan prostitusi. Keadaan ini sering terjadi pada lingkungan keluarga yang taraf social ekonominya sangat rendah dan norma (standar) moralnyapun rendah.
 - b. Germo (pengelola praktek prostitusi), yang akan terus berusaha mencari gadis desa yang masih polos dan lugu. Mereka dibujuk akan diberikan pekerjaan dikota dengan gaji muluk. Sesampaiya dikota, mereka akan diberi pakaian bagus dan makanan enak, tetapi setelah itu dipaksa untuk melayani hasrat seksual hidung belang. Gadis yang terpedaya ini biasanya berkisar antara umur 14 hingga 16 tahun, umur yang belum mencukupi usia pernikahan.
3. Untuk tujuan *avonturir* seksual.

Disamping kategori tersebut diatas ada pula sementara anak perempuan dan laki-laki yang mencari kehangatan emosional diluar rumah melalui perilaku seksual eksekif dan bersifat *avonturir*, baik dengan rekan sebaya maupun pasangan dewasa. Biasanya, mereka ini berasal dari keluarga yang tidak memberikan kasih sayang, kehangatan emosional dan perhatian yang cukup. Bahkan, sering menolak kehadiran mereka. Anak-anak tersebut merasa kurang aman dan biasanya standar

moral keluarganya sangat rendah. Anak-anak yang didasari oleh usaha mencari kehangatan emosional melalui kontak fisik dengan lawan jenis.

Pedofilia sebagai fenomena baru dalam tindak pidana kesusilaan masih sulit untuk dirumuskan secara tersendiri sebagai suatu delik. Namun secara substansial, jenis perbuatan ini unsur-unsurnya sudah masuk dalam kategori tindak pidana pencabulan serta beberapa pendapat yang memasukkannya sebagai kesusilaan. Namun, karena pedofilia adalah suatu perbuatan yang menyimpang dalam melakukan seksual yang dilakukan dengan anak dibawah umur, seperti anak laki-laki maupun anak perempuan mengakibatkan pelakunya menjadi kecanduan (*pedofilia addiction*) maka penanggulangannya pun harus diorientasikan pada pengaturan perlindungan anak itu sendiri seraya menanggulangi penyakit psikologis yang ditimbulkannya yaitu berupa kecanduan (*addiction*).

Menyadari tentang pentingnya pengaturan mengenai pedofilia ini sebagai salah satu fenomena baru kejahatan seksual yang memanfaatkan anak-anak dibawah umur. Ada beberapa pendekatan (*approach*)⁶¹ yang dilakukan oleh berbagai Negara di dunia untuk mengatasi penyalahgunaan internet ini, termasuk didalamnya adalah pedofilia yaitu:

a. *The Constitutional Approach.*

⁶¹Roger Darlington, *Should The Internet be Regulated*, <http://www.rogerdarlington.co.uk.regulation.html>, 15 Februari 2017

Pendekatan ini membuat konstitusi Negara sebagai faktor penentu dari penanggulangan kejahatan pedofilia. Semua Negara-negara di dunia belum mengaturnya secara umum dalam konstitusinya, sehingga sering terjadi konflik dalam pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pedofilia.

b. *The State Control Approach.*

Pendekatan ini di adopsi oleh pemerintahan yang percaya bahwa mereka berhak dan bahkan bertanggung jawab untuk campur tangan secara langsung dan menempatkan kendali atas kejahatan kesusilaan. Negara diyakini memiliki hak dan tanggung jawab atas warganya agar tidak di intervensi oleh pihak luar.

c. *The Statutory Approach.*

Pendekatan ini membuat suatu bagian yang spesifik tentang perundang-undangan baru sebagai penentu yang utama tentang kekerasan seksual/pedofilia. Negara yang melakukannya salah satunya adalah Norwegia. Beberapa hal menarik dari ketentuan KUHP Norwegia ialah:⁶²

1. Untuk dikatakan ada perkosaan (*rape*) tidak perlu ada persetujuan (*sexual intercourse*), cukup apabila memaksa seseorang untuk melakukan hubungan tidak senonoh/perbuatan

⁶²Moh. Syafroni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pedofilia*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), h. 39

cabul (*indecent relations*). Dalam hal demikian, ancaman pidananya berkisar antara 1 sampai dengan 10 tahun penjara. Akan tetapi, apabila *indecent relations* itu berupa *sexual intercourse*, maka pidananya diperberat, yaitu dikenakan pidana minimal tidak kurang dari 3 tahun penjara (Pasal 192). Jadi, adanya *sexual intercourse* bukan syarat untuk adanya perkosaan, melainkan hanya sebagai alasan atau faktor pemberatan pidana. Apabila perkosaan berakibat luka berat atau mati, minimal pidananya menjadi 4 tahun dan maksimal pidana penjara seumur hidup (dalam konsep KUHP minimalnya 5 tahun dan maksimalnya 15 tahun penjara).

2. Berbeda dengan di Korea, Jepang, dan Polandia yang menyatakan perkosaan sebagai delik aduan, di Norwegia sama dengan Indonesia yang menyatakan bukan sebagai delik aduan.
3. Dalam teknik merumuskan delik aduan, ada hal yang menarik di Norwegia. Untuk delik-delik tertentu (misalnya delik dalam Pasal 191 dan Pasal 200) ada ketentuan yang berbunyi:

“Public prosecution shall be initiated only on request of the victim, unless required in the public interest”. (kejahatan public seharusnya didelik hanya pada permintaan korban, tidak membutuhkan perhatian publik).

B. Unsur-unsur Kekerasan Seksual

Unsur obyektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 294 KUHP ayat (1) tersebut yaitu unsur barang siapa, hal ini menunjuk pada orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana yang dimaksudkan, dalam ketentuan pasal tersebut maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Unsur obyektif yang kedua adalah mengenai melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dalam penjelasan ayat ini, yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan yang kesemuanya itu berada dalam lingkungan keinginan dalam nafsu birahi kelamin.

Unsur yang ketiga mengenai anak sendiri, anak tiri, anak asuh, atau anak angkat yang belum dewasa ataupun anak yang belum dewasa yang dalam tanggungan pelaku, baik itu pendidikan atau dalam kesehariannya itu adalah tanggungan pelaku. Hal ini kiranya cukup jelas, mengenai unsur yang terakhir yaitu unsur pembantu atau orang bawahannya yang belum dewasa.⁶³

Pasal ini mempunyai kelemahan jika dijadikan sebagai landasan atau dasar hukum pedofilia. Pada pasal 294 KUHP ayat (1) ini, perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah hanya sampai perbuatan cabul saja. Padahal perbuatan cabul dalam penjelasan KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan dan norma-norma yang berlaku di Negara kita

⁶³Lamintang, *Delik-delik Khusus, Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 195-199

ini, atau perbuatan keji, kesemuanya itu berada dalam lingkungan birahi kelamin, perbuatan itu misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota badan dan lain-lain.

C. Pengertian Kebiri

Kebiri artinya adalah pemotongan dua buah dzakar (*al khushyatain, testis*), yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis (*dzakar*). Jadi kebiri dapat berupa pemotongan testis saja, dan inilah pengertian dasar dari kebiri. Namun adakalanya kebiri berupa pemotongan testis dan penis sekaligus. Kebiri bertujuan menghilangkan syahwat dan sekaligus menjadikan mandul.⁶⁴

Metode kebiri secara garis besar ada dua macam, yaitu metode fisik dan metode homoral (*injeksi*). Metode fisik dilakukan dengan cara memotong organ yang memproduksi *testosterone*, yaitu testis. Setelah testis dipotong dan dibuang melalui operasi, sisanya diikat dan kemudian dijahit. Dengan pemotongan testis tersebut, berarti sudah dihilangkan *testosterone* sebagai hormone pembangkit gairah seks. Akibatnya laki-laki akan kehilangan gairah seks dan sekaligus menjadi madul permanen.⁶⁵

Kebiri secara bahasa adalah sudah dihilangkan (dikeluarkan) kelenjar testisnya (pada hewan jantan) atau dipotong ovariumnya (pada hewan betina), sudah dimandulkan.⁶⁶ Dalam bahasa arab kebiri sama dengan *khoshiyyun* yang

⁶⁴Shiddiq Al-Jawi, *Pro Kontra Hukuman Kebiri dalam Perspektif Syariah Islam*, Diakses pada 11 April 2017

⁶⁵Jawa Pos, *Fakta Kebiri*, Diakses pada 22 Oktober 2015

⁶⁶Kbbi.web.id, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, 22 Mei 2017

berasal dari kata *khosho-yakhsiy* diambil dari kamus Al-Munawwir edisi Indonesia Arab pada halaman 403.⁶⁷

Hukuman kebiri sebenarnya telah lama ada dan diterapkan oleh Negara-negara bagian Eropa dan Afrika, sanksi tersebut diterapkan dengan tujuan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan seks, begitupun sama halnya di Indonesia. Namun ini adalah sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia dan sesuatu yang tabu jika didengar oleh orang awam, atau tidak mengenal hukum.

D. Pandangan Ahli Hukum Mengenai Hukum Kebiri

Keberlakuan hukum kebiri di sebagian besar Negara bagian Amerika Serikat memang dianggap perlu untuk ditegakkan, mengingat kasus yang timbul beberapa terakhir meningkat drastis. Dibalik ketentuan tersebut, tidak sedikit pihak yang menganggap bahwa pengebirian kimia sama kejamnya dengan pengebirian bedah. Memang jika dilihat pada proses eksekusi sangat jauh berbeda jika ditinjau dari efek yang ditimbulkan, pengebirian kimia memiliki efek jangka panjang, bahkan bisa dikategorikan sebagai salah satu hukuman berat.

Tanya Simpson, dalam tulisannya yang berjudul "*if your hand cause you to sin...*" (2007) menyebutkan bahwa: hukuman tersebut bisa dikatakan kejam apabila memiliki 3 unsur yang ditetapkan oleh yurisprudensi Amerika Serikat. Pertama, secara inheren hukuman kebiri atau pemberian obat MPA memang kejam karena efek yang ditimbulkan apabila tidak ada pertimbangan atas

⁶⁷Al-Munawwir, *Edisi Indonesia – Arab*, h. 403

penetapan dan juga tidak memandang fakta-fakta serta faktor mendasar bagi si pelaku. Kedua, apakah hukuman tersebut sudah keluar dari proporsi pelanggaran. Ketiga, hukuman kebiri kimia dianggap *excessive* (berlebihan). Istilah berlebihan didefinisikan oleh pengadilan di *Furman v. Georgia* sebagai:

*“A punishment is excessive if it unnecessary; The infliction of a severe punishment by the state cannot comport with human dignity when it is nothing more than the pointless infliction of suffering.”*⁶⁸
 (“Suatu hukuman yang berlebihan itu tidak ada gunanya: timbulnya hukuman yang berat oleh Negara tidak mencerminkan martabat manusia melainkan hanya sekedar memberikan penderitaan yang sia-sia.”)

Namun Tanya Simpson memandang hukuman kebiri masih bisa diterima selama sesuai dengan faktor yang memberatkan pelaku, dalam artian hukuman bisa diberikan kepada pelaku kejahatan penyimpangan seks dengan kategori paraphilia.

Berbeda dengan pernyataan sebelumnya, Larry Helm Spalding seorang legislative staff counsel yang dalam tulisannya menyebutkan bahwa undang-undang di Florida masih bersifat umum sehingga menimbulkan pertentangan dengan *the fourteenth amendment: equal protection*. Argument itu disandarkan pada kenyataan bahwa perbedaan efek yang timbul ketika diberikan pada laki-laki dan perempuan. Saat MPA atau suntikan *Depo-Provera* diberikan pada perempuan, efeknya hanya men-sterilizes (memandulkan). Apabila MPA diperuntukan pada pelaku laki-laki efek yang ditimbulkan akan sangat beragam.

⁶⁸Stinneford, John F. Article: *“Incapacitation Through Maiming: Chemical Castration, the Eighth Amendment, and the Denial of Human Dignity,”* *University of St. Thomas Law Journal: Vol. 3* (2006)

Dengan adanya pernyataan tersebut, apakah skema hukuman kebiri kimia yang sudah berlaku di Florida melanggar batasan *cruel and unusual punishment* ? hal tersebut tergantung pada pelaksanaan MPA yang termasuk ke dalam sebuah pertimbangan pengobatan atau hanya sekedar hukuman yang memberikan efek jera.

Efektivitas penggunaan MPA untuk hukuman kebiri kimia merupakan suatu pengobatan dalam kondisi fisiologi dan psikologis tertentu. Namun, ketika pengaruh kimiawi menstimulasi keadaan biologi seseorang sehingga dipandang memaksakan atas kondisi yang tidak sesuai, maka hal seperti ini keluar dari konteks pengobatan dan menjadi sebuah hukuman. Sebuah pengadilan distrik federal juga menerapkan beberapa guna menentukan apakah hukuman MPA bisa diklasifikasikan ke dalam kategori treatment atau hanya sekedar hukuman.⁶⁹

Percobaan pertama, membuktikan pemberian MPA secara eksplisit memiliki unsur atau nilai pengobatan. Percobaan kedua, apakah pemberian obat tersebut diakui sebagai praktek medis yang sah. Percobaan ketiga, apakah efek merugikan yang timbul ada kaitannya dengan manfaat jangka panjang. Percobaan keempat, pemberian obat tersebut merupakan bagian dari sebuah program psikoterapi.⁷⁰

Unsur pengobatan MPA memang telah terbukti bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang menyimpang atau paraphilia. Pemberian paksa bukan hanya tidak diakui sebagai sebuah praktek medis yang sah, American Medical

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰Simpson Tanya. *'If Your Hand Causes You To Sin': Florida's Chemical Castration Statute Misses The Mark.* (2007), h. 1231

Association juga mengancam hal tersebut. Mempertimbangkan terhadap ketidakadaan keuntungan bagi pelaku non-paraphilia dan mengaitkan pernyataan Tanya Simpson bahwa pemberian paksa MPA dan efek yang ditimbulkan bagi pelaku non-paraphilia jelas melanggar *Cruel and unusual punishment* yang ditetapkan yurisprudensi Amerika Serikat.

E. Metode Kebiri dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Dalam Undang-undang di Indonesia pelaksanaan sanksi kebiri menggunakan metode injeksi, atau juga disebut kebiri kimia sebagaimana yang tertuang dalam UU. No. 23 Tahun 2002. pasal 81. ayat 7. Yang berbunyi :”Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip”.

Sepanjang sejarah, praktik pengebirian sudah diberlakukan sebagai salah satu hukuman yang bersifat khusus. Sistem pengebirian memiliki dua metode yang pernah ada dalam pelaksanaannya, baik itu pengebirian bedah yang menghilangkan fungsi testis secara langsung melalui operasi dan pengebirian kimia dengan cara memberikan suntikan obat khusus. Masing-masing metode memiliki efek fisik maupun psikologis yang berbeda, dengan demikian hukuman ini hanya dapat dibenarkan dalam situasi tertentu. Berikut ini adalah macam-macam metode kebiri dan bagaimana proses serta efek samping yang ditimbulkan.

1. *Surgical Castration* (Pengebirian Bedah)

Secara prosedural, pengebirian bedah adalah proses mengurangi atau bahkan menghilangkan gairah seksual baik pria maupun wanita.⁷¹ Namun, pada masa kelam Eropa, pengebirian bedah dilakukan sebagai salah satu hukuman atas pelanggaran yang lebih terarah kepada aliran sesat atau ilmu hitam. Pengebirian bedah pada wanita dicapai dengan cara menghilangkan sel telur pada ovarium atau disebut dengan *oophorectomy*. Selama proses operasi atau *oophorectomy* ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Setelah operasi pun wanita membutuhkan waktu sekurangnya 4 sampai 6 minggu untuk pulih sebelum beraktifitas secara normal. Sedangkan pada pria pengebirian bedah memiliki prosedur yang relative sederhana dan biasanya dapat beraktifitas kembali secepat mungkin setelah operasi.⁷²

Pengebirian bedah memang dianggap sangat efektif dalam mencapai beberapa tujuan yang salah satunya adalah menurunkan gairah seksual kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual untuk mencegah timbulnya residivisme. Dengan berjalannya waktu serta perkembangan zaman yang mengubah pemikiran orang Eropa pada umumnya, hingga lahirlah beberapa pemikiran tentang *human right* yang menganggap bahwa pengebirian bedah adalah suatu hukuman yang dianggap keji dan tidak sesuai. Alasan tersebut didasari perkembangan medis yang menjadi dasar hukuman kebiri kimia atau

⁷¹Diakses pada 3 April 2017 dari <https://www.wikipedia.org>

⁷²Diakses pada 3 April 2017 dari <http://criminal.findlaw.com/criminal-charges/chemical-and-surgical-castration.html>

injeksi antiandrogen timbul sebagai salah satu alternative yang dirancang untuk tetap memberikan hukuman namun disesuaikan dengan keadaan.

2. *Chemical Castration* (Pengebirian Kimia)

Awal abad kedua puluh Amerika Serikat mendukung gerakan eugenika baik pengendalian atau sterilisasi atas banyaknya penyakit masyarakat mengenai pelecehan seksual dan di beberapa Negara menerapkan perlunya hukum kebiri sebagai sanksi untuk pelanggaran tersebut. Pada akhir WW II praktek tersebut mulai memudar, bersamaan dengan perkembangan medis yang kemudian membuat obat penekan atas dorongan seks melalui antiandrogen untuk alternative pengebirian bedah. Sehingga pada tahun 1984 seorang hakim Michigan memerintahkan pelanggaran seks dihukum menerima suntikan *medroxyprogesteron acetate* (MPA) sebagai sebuah percobaan.⁷³

Meskipun demikian, pada tahun 1996 studi medis meminta California menjadi Negara bagian pertama yang memberlakukan undang-undang yang mengatur pengebirian kimia sekitar sebulan setelah RUU California ditandatangani menjadi undang-undang. Memang pengebirian kimia tidak benar-benar menghapus rahim atau testis seseorang melainkan mengubah fisiologi pelaku melalui suntikan dengan obat khusus yang biasa disebut *devo-provera*.

⁷³Helm Spalding, Larry. *Florida's 1997 Chemical Castration Law: A Return to the Dark Ages*. Florida State University Law Review. 2007, h. 121

Prosedur ini dimaksud untuk mencapai tujuan yang sama dengan kebiri bedah, oleh karena itu legislative di beberapa Negara bagian Amerik Serikat menetapkan pengebirian kimia sebagai bentuk hukuman yang tepat bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual.⁷⁴ Fungsi dari pengebirian kimia itu sendiri adalah sebagai metode sterilisasi, mengurangi libido seksual pelaku dan pengobatan untuk kondisi medis tertentu, serta tujuan yang ingin dan akan dicapai yaitu *retribution*, *deterrence* (pencegahan), *incapacitation* (ketidakmampuan), *rehabilitation* (rehabilitasi). Menurut para pakar kriminolog berpendapat apabila tujuan tersebut tidak dicapai secara keseluruhan masih dianggap lebih baik dari pada hukuman penjara saja yang diberlakukan.

Pandangan tersebut didasarkan pada kekhawatiran mengenai kepadatan narapidana beberapa tahun terakhir, di California sendiri apabila pelaku tindak pidana pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang menjalani hukuman kebiri kimia akan mendapat kompensasi hukuman penjara dan bahkan akan dibebaskan secara bersyarat. Faktor lain yang mendorong diberlakukannya pengebirian kimia adalah menyikapi tuntutan public mengenai tindak pidana kekerasan seksual, mereka menganggap hukuman penjara saja tidak cukup, suatu saat si pelaku akan bebas dari penjara dan

⁷⁴Zachary E. Oswald, "Off with His": Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences, 19 *Michigan Journal of Gender & Law*, 2013

apabila tidak bisa mengontrol hasrat seksual menyimpang maka akan terjadi hal yang sama dan kembali anak-anak menjadi sasaran.

Selain California, Florida adalah salah satu Negara bagian di Amerika Serikat yang memberlakukan hukuman kebiri pada tahun 1997 sesuai dengan pasal 97-184. Dengan diberlakukannya hukuman kebiri tersebut adalah bentuk usaha untuk menindak lanjuti banyaknya kasus mengenai pelecehan seksual dan kekerasan seksual terutama pada anak-anak. Sesuai dengan undang-undang Florida, hakim berhak menjatuhkan hukuman atau menerima MPA apabila terdakwa terbukti melakukan empat jenis cakupan kejahatan seksual, antara lain:

*“Type I denies that act was a crime. Type II acknowledges that he has committed a crime, but blames outside factors, such as alcohol, drugs, or stress. Type III is the violent offender who is driven by nonsexual motivation, such as anger, power, or violence. Type IV is the paraphiliac, whose crime is driven by sexual arousal characterized by a specific sexual fantasy.”*⁷⁵

(“Tipe I menyangkal bahwa tindakan itu adalah sebuah kejahatan. Tipe II mengakui bahwa dia telah melakukan kejahatan, namun menyalahkan faktor luar, seperti alkohol, narkoba, atau stres. Tipe III adalah pelaku kekerasan yang didorong oleh motivasi nonseksual, seperti kemarahan, kekuasaan, atau kekerasan. Tipe IV adalah paraphiliac, yang kejahatannya didorong oleh gairah seksual yang ditandai dengan fantasi seksual tertentu.”)

Florida Departement of Corrections (DOC) akan memberikan layanan yang diperlakukan untuk mengelola MPA setelah terdakwa mulai ditetapkan pengadilan untuk menerima hukuman. Pemberian suntikan MPA dianggap sebagai metode penyembuhan bagi pelaku dengan penyimangan seksual yang

⁷⁵Simpson, Tanya. *“If Your Hand Causes You to Sin”: Florida’s Chemical Castration Statute Misses The Mark*. 2007, h. 1232

diberikan rutin setiap minggu selama masa terapi dalam artian selama pelaksanaan hukuman.

Pemberian MPA tidak lepas dari keputusan ahli medis yang ditunjuk pengadilan apakah terdakwa orang yang dianggap tepat atau tidak, jadi ada kemungkinan ahli medis menolak suntikan kebiri untuk pelaku tertentu yang dianggap tidak sesuai setelah dilakukan pemeriksaan secara mendalam.

Undang-undang Florida menyebutkan bahwa :

‘‘An order of the court sentencing a defendant to medroxyprogesterone acetate (MPA) treatment under subsection(1), shall be contingent upon a determination by a courtappointed medical expert, that the defendant is an appropriate candidate for treatment.’’⁷⁶

(‘‘Perintah pengadilan yang menghukum terdakwa atas perlakuan medroksiprogesteron asetat (MPA) berdasarkan ayat (1), berkenaan dengan penentuan oleh ahli medis yang ditunjuk oleh pengadilan, bahwa terdakwa adalah kandidat yang tepat untuk perawatan.’’)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa keterkaitan ahli medis yang ditunjuk oleh pengadilan memiliki peran penting dalam penentuan hukuman. Undang-undang juga secara jelas mengarahkan hakim untuk meminta ahli medis memeriksa terdakwa yang kemudian melaporkan hasil pemeriksaan kepada pengadilan apakah hukuman itu sesuai dan baik bagi terdakwa atau baik secara umum.

⁷⁶Helm Spalding, Larry. *Florida’s 1997 Chemical Castration Law: A Return to the Dark Ages*. Florida State University Law Review. 2007, h. 123

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia dalam Hukum Positif

Sejumlah Negara telah melaksanakan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia. Sanksi kebiri tersebut adalah berupa pidana tambahan dalam Undang-undang no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berikut isi pasal yang berkenaan dengan sanksi kebiri.

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.⁷⁷

⁷⁷Detik News, Diakses pada 7 Juni 2017, dari <https://m.detik.com/news/berita/3217764/ini-isi-lengkap-perpu-perlindungan-anak-pada-pelaku-kekerasan-seksual>

Pasal I. Beberapa ketentuan dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) diubah sebagai berikut⁷⁸:

1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81.

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara

⁷⁸Redaksi Laskar Iqro, *Perpu Kebiri No. 1 Tahun 2016*, (Jakarta: Laskar Iqro, 2016), h. 7

bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D
- 5) Dalam hal ini tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidanan mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- 6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip.
- 8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- 9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.

2. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81A.

- 1) Tidakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
 - 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
 - 3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
 - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82.

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani

perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E.
- 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan cip.
- 7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- 8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.

4. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A.

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak tersebut dicantumkan Pasal 81 Pasal 82 dan disisipkan Pasal 81A yang menjadi dasar pidana tambahan atas pidana pokok sanksi tindak pidana pedofilia⁷⁹. Alasan pemerintah memberlakukan hukuman kebiri kimiawi karena dinilai cara ini lebih efisien mengurangi tindak pidana pelecehan seksual. Belajar dari negara lain yang telah lebih dulu memberlakukan hukuman tersebut, hasilnya terbukti beberapa persen tindak pidana pelecehan seksual menurun di negara yang telah memberlakukannya.

Dengan melihat pemaparan di atas, hukum kebiri kimia atau *chemical castration* terhadap pelaku tindak pidana pedofilia atau penyimpangan seksual kepada anak-anak sudah mencakup unsur yang terdapat pada suatu hukuman,

⁷⁹Redaksi Laskar Iqro, *Perpu Kebiri No. 1 Tahun 2016*, (Jakarta: Laskar Iqro, 2016), h. 10

yaitu:Sebagai upaya pembalasan (*revenge*) atas perbuatan melanggar hukum dan ketentuan yang sudah dibuat atau ditetapkan. Menghapus dosa (*expiation*), memberikan efek jera (*deterent*) bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak melakukan pelanggaran yang sama atau bahkan sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindakan menyimpang tersebut.⁸⁰ Perlindungan terhadap umum, upaya untuk memberikan rasa aman pada masyarakat terutama obyek yang dijadikan sasaran oleh pelaku yaitu anak-anak. Upaya memperbaiki pelaku kejahatan (*rehabilitation of the criminal*), dalam hal ini memberikan suntikan MPA sudah banyak dilakukan di beberapa negara bagian dan terbukti dapat membantu untuk mengurangi libido, terutama untuk pedofilia sehingga pelaku bisa mengontrol hasrat seksual menyimpang tersebut.⁸¹

Berdasarkan penjelasan serta pendapat para ahli yang telah dikemukakan, dampak sanksi kebiri yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pedofilia tidak hanya berupa efek buruk pada fisik namun juga psikis pelaku tindak pidana pedofilia. Dampak yang terjadi pada fisik diantaranya kemandulan dan mencegah pelaku memiliki keturunan.

Kembali kepada pemerintah, segala aturan sepenuhnya menjadi tanggung jawab hakim dan penguasa. Dengan diberlakukannya hukuman kebiri kimiawi di Indonesia diharapkan dapat mengurangi angka kekerasan atau pelecehan seksual yang tengah marak di Indonesia.

⁸⁰*Op. cit.*, h. 183

⁸¹Andi Hamzah, A Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan* (Jakarta: Ghalia Indonesia), h. 14-17

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia dalam Hukum Positif

Sehubungan dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap tindakan kejahatan, peran seorang hakim sangat menentukan terutama untuk kasus pedofilia. Hakim berhak menjatuhkan hukuman apabila terdakwa terbukti melakukan pelanggaran yang dikategorikan atau telah ditentukan dalam undang-undang yang berlaku, dengan kata lain penentuan hukuman tersebut diserahkan pada penguasa.

Dalam hukum pidana Islam penetapan hukuman oleh hakim atau *waliyyul amri* atas kadar minimum dan maksimum dapat dikategorikan sebagai hukuman *ta'zir*, karena dalam *jarimah had*, hukuman telah ditetapkan dalam nash dan terdapat hak Allah di dalamnya, jadi tidak ada pengurangan atau penambahan dalam menetapkan sanksi. Maka dari itu, hukuman kebiri kimia atau *chemical castration* dikategorikan ke dalam hukuman *ta'zir* yang jenis hukumannya belum ada dalam nash dan bisa ditentukan kadar minimum dan maksimalnya oleh hakim.

Menurut bahasa, lafadz *ta'zir* berasal dari kata yang berarti mencegah dan menolak, bisa diartikan juga mendidik, menggunakan dan menghormati, membantunya, menguatkan dan menolong.⁸² Pada beberapa pengertian tersebut yang lebih relevan adalah mencegah, menolak dan mendidik. Seperti yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili, *ta'zir* diartikan sebagai pencegahan atau menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak

⁸²Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2005),h. 248

mengulangi perbuatannya.⁸³ Sedangkan *ta'zir* yang diartikan mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan *jarimah*nya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Menurut istilah, *ta'zir* didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut:

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.⁸⁴

Dari definisi di atas bisa disebutkan bahwa *ta'zir* adalah istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumnya belum ditentukan oleh syara', sehingga hukuman ini bersifat *mufawwadh* (diserahkan) kepada kebijakan hakim yang berwenang. Sanksi-sanksi dijatuhkan terhadap suatu perbuatan melanggar hukum diterapkan dengan tahapan yang sudah ditentukan, yang mana larangan itu adakalanya dimulai dengan tahap yang bisa dianggap sebagai sebuah peringatan. Hal ini dimaksudkan agar umat manusia mampu meninggalkan perbuatan tersebut dengan sempurna. Selain itu tahapan yang diberlakukan terhadap syariat karena Islam sangat memperhatikan keselamatan umat manusia dan disesuaikan dengan prinsip ajaran Islam.

Dalam hukum pidana Islam, hukuman yang belum ada pada nash dan penetapan hukumannya ditentukan oleh hakim atau *waliyyul amri* atas kadar minimum dan maksimum dapat dikategorikan sebagai hukuman *ta'zir*.

⁸³Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy*, juz II, Dar Al-Kitab Al-Arabi, Beirut, h. 384-385

⁸⁴Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1966, h. 236

Sedangkan untuk tindakan pedofilia apabila dilihat dari perbuatan yang terbagi atas dua bagian, yaitu pedofilia homoseksual (*wathi* melalui dubur) dan pedofilia heteroseksual (*wathi* melalui qubul) bentuknya disamakan dengan perbuatan zina dalam segi memasukkan alat kelamin dengan syahwat.⁸⁵

Berkenaan dengan penjelasan di atas, sejumlah negara telah melaksanakan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia. Namun mengingat Indonesia mayoritas berpenduduk umat muslim, tentu harus mengkaji lebih lanjut hukuman ini dari segi syariatnya. Ulama yang setuju dengan hukuman kebiri ini lebih mengedepankan aspek maslahat ketika hukum kebiri diterapkan. Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia KH. Cholil Nafis berwacana, pemberian hukuman kebiri pada terpidana pedofilia bisa memberikan efek jera (*zawajir*). Hakim bisa berijtihad dalam memberikan hukuman dalam kasus ini dengan pertimbangan *zawajir* tadi.⁸⁶

Namun, pada hakikatnya dalam kitab-kitab turats atau klasik hukum Islam, mayoritas ulama mengharamkan kebiri untuk manusia. Di antaranya, Imam Ibnu Abdil Bar, Imam Ibnu Hajar Asqalani, Imam Badruddin Al Aini, Imam Al Qurthubi, Imam Shan'ani, serta ulama-ulama fiqh lainnya. Ibnu Hajar al-Asqalani dan Syekh Adil Matrudi dalam *Al Ahkam Al Fiqiyah Al Muta'alliqah*

⁸⁵Abu Dawud Sulaiman ibn Al-Sajastani, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Daar Al-Fikri, h. 151

⁸⁶Republika, *Bolehkah Hukum Kebiri Dalam Syariat Islam*.<https://www.google.co.id/amp/m.republika.co.id/amp-ampversion/nx179u313>, (31 Maret 2017, pukul 21.33)

bi Al Syahwat bahkan menyebut haramnya kebiri untuk manusia sudah menjadi ijmak ulama.

Selain ulama klasik, mereka yang kontra soal hukuman kebiri ini juga berasal dari kalangan kontemporer, seperti Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Asosiasi Pondok Pesantren Jawa Timur, Hizbut Tahrir, serta kalangan ulama kontemporer lainnya. Mereka berdalil, kebiei berarti mengubah fisik manusia, melanggar HAM, dan melahirkan jenis hukum baru yang tak pernah dikenal dalam konsep *jinayah Islamiyah*.

Kebiri dengan suntikan kimiawi juga berdampak berubahnya hormon testosteron menjadi hormon estrogen. Akibatnya, laki-laki yang mendapatkan hukuman ini akan berubah dan memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan. Syariat Islam jelas mengharamkan laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW telah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. (HR. Bukhari).⁸⁷ Jika laki-laki yang menyerupai wanita diharamkan, maka wasilah yang menjadikan keharaman ini terlaksana juga diharamkan. Kaidah fiqh mengatakan "*Al-wasilah ila al-haram muharromah*". (segala perantara menuju haram, hukumnya haram juga).

Jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah zina, hukumannya adalah hukuman untuk pezina (*had al zina*), yaitu dirajam jika sudah menikah (*muhsan*) atau di cambuk seratus kali jika belum menikah. Jika yang dilakukan

⁸⁷*Ibid.*, 2/857

pelaku pedofilia adalah homoseksual (*liwath*), maka hukumannya adalah hukuman mati, bukan yang lain.

Jika yang dilakukan adalah pelecehan seksual (*at taharusy al jinsi*) yang tidak sampai perbuatan zina atau homoseksual, hukumannya adalah *ta'zir*.

دِينِ فِي رَأْفَةٍ بِمَا تَأْخُذُكُمْ وَلَا جَلْدَ مِائَةٍ مِنْهُمَا وَحِدٍ كُلِّ فَأَجْلِدُوا وَالزَّانِي الزَّانِيَةُ اللَّهُ بِتُؤْمُنُونَ كُنْتُمْ إِنْ
 اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ طَافَتْ عَذَابُهُمَا وَلَيْشَهِدَ إِلَّا خِرْوَالْيَوْمِ (سورة النور: 2)

*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*⁸⁸(Q.S. An-Nur : 2)

Selain dalil Al-qur'an di atas terdapat juga hadis Rasulullah SAW yang telah menetapkan hukuman bagi pelaku zina sesuai dengan kadarnya, yang berbunyi:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ
 جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالشَّيْبُ بِالشَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَمِي
 بِالْحِجَارَةِ (روه مسلم)

*Dari Ubadah bin Samit, ia meriwayatkan, "Rasulullah SAW bersabda, 'Ambilah dariku, ambilah dariku. Sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar; pezina perjaka dengan gadis dicambuk seratus kali dan dibuang selama satu tahun, sedangkan pezina duda dengan janda dicambuk seratus kali dan rajam.'*⁸⁹(HR. Muslim dan Abu Dawud)

⁸⁸Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), h. 279)

⁸⁹Muslim, Sahih Muslim, jilid II, h. 48

Dalam penjelasan serta dalil-dalil di atas menunjukkan larangan melakukan sanksi kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia karena Allah SWT sendiri telah menetapkan sanksi yaitu berkenaan dengan surat An-Nur ayat 2 di atas, dan sanksi tersebut bersifat *jarimah hudud* karena pedofilia masuk dalam kategori Zina maka hukumnya adalah *dera* atau *rajam*.

Syariah Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku pedofilia sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak boleh atau haram melaksanakan jenis hukuman di luar ketentuan syariah Islam itu. Dalil haramnya melaksanakan hukum-hukum non syariah adalah firman Allah SWT dalam surat Al Ahzab ayat 36 yang berbunyi :

قَضَىٰ إِذَا مُمِنتَ وَلَا لِمُؤْمِنٍ كَانَ وَمَا اللَّهُ
يَعْصِرُ وَمَنْ أَمْرِهِمْ مِنَ الْخَيْرِ لَهُمْ يَكُونُ أَنْ أَمْرًا وَسُؤْلُهُ وَاللَّهُ مُبِينًا ضَلَّ ضَلًّا فَكَدَّرَ سُؤْلُهُ (سورة
الاحزاب: 36)

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata. (QS. Al-Ahzab 33 ayat 36).⁹⁰

Ayat tersebut dengan jelas melarang muslim untuk membuat suatu ketentuan baru apabila ada ketentuan hukum yang tertentu dari syariah Islam. Maka dari itu haram hukumnya menerapkan hukum kebiri untuk pelaku pedofilia, karena

⁹⁰*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), h. 335

syariah Islam sudah menetapkan rincian hukuman tertentu bagi pelaku pedofilia.

Adapun rincian hukuman untuk pelaku pedofilia sebagai berikut:⁹¹

Memang benar, hukuman pelaku untuk pedofilia yang hanya melakukan pelecehan seksual (*at taharusy al jinsi*), adalah hukuman *ta'zir*, yang dapat ditentukan sendiri jenis dan kadarnya oleh hakim (*qadhi*). Misalnya dicambuk lima kali cambukan, dipenjara selama empat tahun, dan sebagainya. Pertanyaannya, bolehkah hakim menjadikan kebiri sebagai hukuman *ta'zir* ?. jawabannya tidak boleh, sebab meski hukuman *ta'zir* dapat dipilih jenis dan kadarnya oleh hakim, tetapi disyaratkan hukuman *ta'zir* itu telah disahkan dan tidak dilarang oleh nash-nash syariah, baik Al-Qur'an maupun Hadis. Jika dilarang oleh nash syariah, haram dilaksanakan. Misalnya, hukuman membakar dengan api. Ini haram hukumnya, karena terdapat hadis sahih yang melarangnya.⁹²Jadi berkenaan dengan nash-nash yang berkaitan dengan sanksi pelaku kejahatan seksual, syari'at Islam memandang hukuman kebiri adalah sanksi yang diharamkan, namun jika itu merupakan hukuman pelengkap maka sepenuhnya menjadi keputusan hakim, pemerintah, atau penguasa setempat.

⁹¹Abdurrahman Al Maliki, *Nizhamul Uqubat*, h. 93

⁹²Abdurrahman Al Maliki, *Nizhamul Uqubat*, h. 81

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai sanksi kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia di Indonesia.

Kebiri atau *chemical castration*, atau dalam dunia medis disebut kastrasi adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Dalam sejarah manusia kebiri sudah dipraktekkan pada manusia bahkan jauh sebelum tercatat sejarah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai sanksi kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia di Indonesia.

1. Dalam hukum positif tindak pidana pedofilia diancam dengan hukuman pokok berupa penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dengan dasar UU. No. 22. Tahun 2002. Pasal 81 Ayat (1) dan Pasal 82 Ayat (1). Dan dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, dan dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip. Pidana tersebut diatur dalam Perpu Kebiri No. 1 Tahun 2016. Pasal 81 Ayat (6) dan (7), dan Pasal 82 ayat (5) dan (6), disisipkan 1(satu) Pasal yakni Pasal 81A Ayat (3) UU. Bagi pemerintah sanksi ini dinilai efektif untuk mengurangi kasus kejahatan seksual yang saat

ini sangat memprihatinkan, karena melihat negara-negara lain yang telah terlebih dahulu menerapkan sanksi tambahan tersebut.

2. Hukuman bagi pelaku tindak pidana pedofilia yang dalam Islam dikategorikan sebagai zina adalah *dera* atau *rajam* sanksi tersebut merupakan *uqubah ashliyah*, hukuman pokok yang telah ditetapkan oleh nash dan sepenuhnya menjadi hak Allah atau (*jarimah hudud*) yang kadarnya tidak dapat dirubah oleh manusia. Sedangkan sanksi kebiri sendiri merupakan pidana tambahan yang dalam Islam disebut sebagai *uqubah takmiliah* dalam hal ini sepenuhnya hukuman dapat ditentukan oleh *qodi* (hakim) atau pemerintah. Maka sanksi kebiri dapat diterapkan karena sanksi tersebut sebagai hukuman pelengkap (*uqubah takmiliah*) dan merupakan keputusan hakim atau pemerintah setempat.

Indonesia sendiri belum lama menetapkan hukuman kebiri kimia sebagai undang-undang, sanksi tersebut dinilai efektif oleh pemerintah guna memberantas kejahatan seksual atau pedofilia. Namun hal ini dapat dikembalikan sepenuhnya oleh kebijakan hakim atau pemerintah untuk berijtihad tentang hukuman yang sesuai atas kejahatan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti merekomendasikan atau menyarankan beberapa hal mengenai sanksi kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia agar dapat mengurangi atau mencegah tindak kejahatan seksual.

1. Peran pemerintah guna membatasi gerak jaringan pedofilia dengan cara menghukum pelaku pedofilia secara tegas. Upaya hukum yang seberat-beratnya bagi pelaku dilakukan tanpa pandang bulu. Pedofilia yang kaya tidak boleh mendapat keistimewaan hukum. Sebab jika hal ini dilakukan maka akan membawa dampak bagi merebaknya tindak kejahatan yang makin terorganisir.
2. Melakukan rehabilitasi mental terhadap para korban tindak pidana pedofilia dengan cara pendampingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 126.
- Abdurrahman, Al-Maliki, *Nizhamul Uqubat*, hlm. 93.
- Abu, Al-Hasan, Ali al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Beirut, Dar Al-Fikr, 1966, hlm. 236
- Ahmad, Wardi Mushlih, *Pengantar dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafindo, 2004, hlm. 28.
- A Jazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 96
- Ali, Atabik, *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta, Multi Karya Grafika, 2003, hlm. 308.
- Asnawi, Mohammad, *Lika-Liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya*, Yogyakarta, Darrussalam Offset, 2005, hlm. 93.
- A Sumangelipu, Hamzah, Andi, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 14-17.
- Al-Sajastani, Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, Beirut, Daar Al-Fikr, hlm. 151.
- Audah, Abd Al-Qadir, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy juz II*, Beirut, Daar Al-Kitab Al-Arabi, hlm. 384-385.
- Al-Jawi, Shiddiq, *Pro Kontra Hukuman Kebiri dalam Perspektif Syariat Islam*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2015/10/26/pro-kontra-kebiri-dalam-perspektif-syariat-islam/>, Diakses pada 30 Mei 2017.
- Al-Munawwir, *Edisi Indonesia – Arab*, hlm. 403.
- Detik News, <https://m.detik.com/news/berita/3217764/ini-isi-lengkap-perpu-perlindungan-anak-pada-pelaku-kekerasan-seksual>, Diakses pada 7 Juni 2017.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, Jakarta, Balai Pustaka, 1992, hlm. 1204
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta, Diponegoro, 2008, hlm. 354.
- Djazuli, A., *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 40-44.
- Gostia, A., *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Ressindo, 1985
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993, hlm. 19.
- Helm, Spalding Larry, *Florida's 1997 Chemical Castration Law: A Return to the Dark Ages*, Florida State, University Law Review, 2007, hlm. 121.
- Imam, Taqiyudin, Abu Bakar, *Kifayatul Akyar Juz II*, Beirut, Darul Ihya' Al-Arabiyah, hlm. 178
- Imam, Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 2000, hlm. 457.

- Jawa Pos, *Fakta Kebiri*, Diakses pada 22 Oktober 2015.
- Judarwanto, Widodo, *Pedofilia Ancam Anak Indonesia*, www.wikimu.com. Diakses pada 26 April 2017.
- Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2013
- Kbbi.web.id, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Diakses pada 22 Mei 2017
- Kompascom, *Alasan Kebiri Dianggap Efektif Kendalikan Angka Kekerasan Seksual*, <https://www.google.co.id/amp/s/app.kompas.com/amp/nasional/read/2015/11/12/22274311/Alasan.Kebiri.Dianggap.Efektif.Kendalikan.Angka.Kekerasan.Seksual>. Diakses pada 10 Juni 2017.
- Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keadilan*, Bandung, Mandar Maju, 1990
- Lowenkron, Laura. Artikel : "All Against Pedophilia". *Ethnographic Notes About a Contemporary Moral Crusade*.
- Marsum, *Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta, FH UII, 1991, hlm. 93.
- Marzuki, Umar Sa'bah, *Prilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta, UUI Press, 2001, hlm. 133-134
- Moh, Syafroni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap tindak Pidana Pedofilia*, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, hlm. 39.
- Marzuki, Umar Sa'bah, *Seks dan Kita*, Jakarta, Gema Insani Press, 1997, hlm. 154
- Nuriyah, Sinta, *Islam dan Kontruksi Seksualitas*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 183.
- Rachmawati, Evi, *Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0509/28/humainora/2083218.htm>. Diakses pada 11 April 2017.
- Rahmat, Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2000, hlm. 26.
- Rahmat, Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung, Pustaka Setia, 2000, hlm. 27.
- Republika, *Bolehkah Hukum Kebiri dalam Syariat Islam*, <https://www.google.co.id/amp-ampversion/nx179u313>. Diakses pada 31 Maret 2017
- Richard P, Whitboume, dan Krauss, Susan, *Psikologi Abnormal Perspektif Klinis pada Gangguan Psikologis*, hlm. 102
- Roger, Darlington, *Should The Internet be Regulated*, <http://www.regordarlington.co.uk/regulation.html>. Diakses pada 15 Februari 2017
- Said, Aqil Al-Munawar, *Hukum Islam Pluralitas Sosial*, Jakarta, Paramandani, 2004, hlm. 62.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah, Bayrut*, Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, 2000, hlm 209.
- Sadarjoen, Sawitri Supardi, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 15.
- Sawarti, Supardi S, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2005, hlm. 71

- Sayyid, Quth, *Tafsir Fi Zhilali Qur'an, Jilid 1*, Jakarta, Gema Insani Press, 2000, hlm. 135.
- Seto, Mulyadi, *Nasib Anak-anak Indonesia Kini*, Kompas, Diakses pada 2 Maret 2017.
- Shiddiq Al-Jawi, *Pro Kontra Hukuman Kebiri dalam Perspektif Syariah Islam*, Diakses pada 11 April 2017
- Simpson, Tanya, "*If Your Hand Causes You to Sin*": *Florida's Chemical Castration Statute Misses the Mark*, 2007, hlm. 1231
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Normatik, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 15
- Stinneford, John F. Article: "*Incapacitation Through Maiming: Chemical Castration, the Eighth Amendment, and the Denial of Human Dignity*," *University of St. Thomas Law Journal*: Vol.3, 2006
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm. 107
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2015, hlm. 21.
- Sumardi, Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 18.
- Suparman, Marzuki, *Otot dan Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, 1995, hlm. 44.
- Taqiyuddin An Nabhani, *An Nizham Al Ijtima'i fi Al Islam*, hlm. 164.
- Tihami, H.M.A dan Sohari, Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 7
- Topo, Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam (Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda)*, Jakarta, Gema Insani, 2003, hlm. 11.
- Wahbah Zuhailly, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatahu, cet IV*, Beirut, Dar Al-Fikr, hlm. 595.
- Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafik, 2005, hlm. 248
- Zachary, E. Oswald, "*Off with His*": *Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences*, *19 Michigan Journal of Gender & Law*, 2013
- Referensi selain buku:**
- m.solopos.com/2014/05/10/kasus-sodomi-sukabumi-buku-harian-emon-ada-nama-120-anak-semuhkan-korban-26-psikolog-dikerahkan-506941, Diakses pada 13 Maret 2017
- diakses pada 3 April 2017 dari, <http://criminal.findlaw.com/criminal-charges/chemical-and-surgical-castration.html>
- Diakses pada 31 Mei 2017 dari, <http://criminal.findlaw.com/criminal-and-surgical-castration.html>
- Nationalgeographic.co.id/berita/2016/05/ini-efek-hukuman-kimiawi-pada-tubuh
- Diakses pada 31 Mei 2017 dari, <https://www.google.co.id/amp/m.republika.co.id/amp-version/o72iv3384>
- Diakses pada 28 Mei 2017, <http://hizbut-tahrir.or.id/2015/10/26/pro-kontra-hukuman-kebiri-dalam-perspektif-syariah-islam/>

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak-hak Asasi Manusia